

**TINJAUAN YURIDIS BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN
SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK DUTA**



UNIVERSITAS

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
di Ujungpandang**

O L E H

N a m e : INDAYANI

Stambuk : 4587060165

Fakultas : HUKUM

Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

UNIVERSITAS "45" UJUNG Pandang

1992

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS BERKENAAN DENGAN PEN-
GUNAAN SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK
DUTA CABANG UJUNGPANDANG.

NAMA MAHASISWA : INDAYANI
NO. STB/NIRM : 4587060165 / 8811302325
NO. PENDAFTARAN : 203/HMP/FH/U-45/X/91

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



(H.Ny BADRIYAH RIFAI, SH)

PEMBIMBING II



(KAMSILANIAH.K, SH)

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 UJUNG
PANDANG



(H. ANDI TAHIR HAMID, SH)

KETUA JURUSA HUKUM
MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS 45 UJUNGPANDANG



(HAMZAH TABA, SH)

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujungpandang Nomor SK. 042/U-45/VIII/92 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 29 Agustus 1992 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujungpandang. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri :

Pengawas Umum


(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)


(H. Kadir Sanusi, SH. MS)

Panitia Ujian Skripsi

Ketua,


Sekretaris


(H. Andi Tahir Hamid, SH)


(Kamsilaniah, K. SH)

Tim Penguji


Ketua : Mr. Dr. Natzir Said


(.....)

Anggota : 1. Abdullah Marlang, SH. MS


(.....)

2. H. Osman Bosra, SH


(.....)

3. H. Ny. Badriyah Rifai, SH


(.....)

KATA PENGANTAR2



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini yang sangat sederhana dapat penulis selesaikan, skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Skripsi ini penulis selesaikan setelah mengadakan penelitian agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai penggunaan surat aksep dalam praktek. Sejak penulisan skripsi ini sampai dengan selesainya, penulis tidak sedikit mengalami kesulitan sebab kemampuan dan kesanggupan penulis masih sangat terbatas. Tetapi dengan ketabahan dan kemauan keras yang dimiliki oleh penulis serta atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka dapatlah skripsi ini selesai penulisannya, sekalipun bentuk dan isinya masih sangat sederhana.

Disamping itu penulis menyadari pula sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat mencapai penyelesaiannya. Oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis dengan ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Andi Sose, Selaku Ketua Dewan Pendi
Universitas "45" Ujung Pandang.

2. Bapak Prof. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid, Rektor Universitas "45" Ujungpandang.
3. Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang.
4. Bapak Hamzah Taba, Sh. Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung pandang.
5. Ibu H. Badriyah Rifai, SH. Sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Kamsilaniah. K, SH. Sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah memberikan banyak waktunya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Asisten dan segenap staf Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah banyak memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan study.
8. Bapak, Pimpinan Bank Duta Cabang Ujungpandang dan seluruh stafnya yang telah memberikan keterangan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
9. Ayah Mukaddas Beta, SH. dan Ibu Syamsiah Tarring yang tercinta yang telah memberikan dorongan dan doa restu serta bimbingan kepada penulis mulai dari awal sampai saat sekarang ini.
10. Adik-adik yang tercinta yang telah memberikan dorongan

kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas seluruh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak tersebut di atas, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih lagi penyayang dapat membalasnya.

Demikianlah kata pengantar penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan oleh karena itu pula penulis menanti segala kritik-kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Kita semua.
Amin.

Ujungpandang, Agustus 1992

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.5 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SURAT AKSEP	
2.2 Pengertian Surat aksep	6
2.3 Dasar Hukum Surat Aksep	15
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Per- janjian Surat Aksep	18
BAB 3 SIFAT-SIFAT, BENTUK DAN SYARAT-SYARAT FORMIL SURAT AKSEP	
3.1 Sifat-sifat Surat Aksep	27
3.2 Bentuk dan Syarat-syarat Formil Surat Aksep	29
BAB 4 TINJAUAN YURIDIS SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK DUTA	

4.1 Surat Aksep dalam Praktek 38

4.2 Peranan Surat Aksep dalam Praktek 48


BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan 55

5.2 Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Di dalam masyarakat yang berkembang dan semakin maju seperti sekarang ini, peranan bank sebagai lembaga yang bergerak dalam usaha menghimpun dana masyarakat, semakin menonjol.

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya adalah menarik uang dari masyarakat dan dengan sejumlah uang yang terkumpul dari masyarakat, bank akan memberikan pinjaman/modal kepada produsen atau pengusaha yang dapat memanfaatkan uang itu agar menjadi produktif.


Kegiatan perkreditan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam perbankan. Pemberian kredit kepada nasabah, harus dilakukan secermat mungkin, demi keamanan dan kelancaran pengembalian kredit tersebut.

Dalam praktek dapat ditemui surat perjanjian kredit yang diterima oleh debitur terlampir surat aksep. Surat aksep adalah salah satu surat berharga yang didalamnya terdapat pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu. Hal ini tertera dalam pasal 174 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Surat aksep sebagai salah satu surat berharga, memiliki beberapa fungsi yang merupakan ciri-ciri surat berharga, sekaligus merupakan syarat untuk dapat

digolongkan sebagai surat berharga.

Perkembangan di bidang perekonomian dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Sebagai konsekwensinya, pembinaan hukum yang berkaitan dengan pemberian kreditpun perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas/mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : " TINJAUAN YURIDIS BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK DUTA CABANG UJUNG PANDANG ".


1.2 Batasan Masalah.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah surat aksep dalam praktek di bank ?.
2. Apakah maksud dan tujuan bank menggunakan surat aksep ?.
3. Bagaimana peranan surat aksep dalam praktek di bank ?.

1.3. Tujuan Penulisan.

Dalam melakukan suatu penelitian maka peneliti tentunya mempunyai tujuan atas penelitian tersebut, demikian juga dalam hal ini penulis berkehendak memaparkan tujuan penelitian dari skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk

memaparkan bagaimaa peranan penggunaan surat aksep dalam praktek di bank dan mencoba memaparkan penyelesaian masalah hukum yang timbul dari penggunaan surat aksep tersebut.

Tujuan penelitian ini juga adalah untuk dapat memberikan suatu nilai yang berguna sebagai bahan bacaan dan informasi kepada mereka yang memerlukannya.

1.4 Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi diperlukan kegiatan-kegiatan ilmiah atau skripsi diperlukan kegiatan-kegiatan ilmiah berupa penelitian guna memperoleh data yang akurat.

Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian Kepustakaan penulis gunakan dengan cara mempelajari literatur ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam mengemukakan teori-teori yang akan dibahas

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan penulis lakukan dengan cara pengamatan pada bank yang menggunakan surat aksep dalam praktek dalam hal ini adalah Bank Duta dan

mengadakan wawancara serta menyebarkan kuisioner kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Sistematika Pembahasan.

Sebagai sub bab terakhir dari bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran umum skripsi ini. Hal ini untuk mempermudah para pembaca mengetahui materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Isi skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN.

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB 2 PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SURAT AKSEP.

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian surat aksep menurut pendapat para pakar hukum, yaitu istilah dan definisi surat aksep serta hal-hal lain yang dapat memberi gambaran yang jelas mengenai surat aksep itu, kemudian akan dikemukakan dasar hukum surat aksep serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian surat aksep.



BAB 3 SIFAT-SIFAT, BENTUK DAN SYARAT-SYARAT FORMIL SURAT AKSEP.

Dalam bab ketiga ini akan dibahas mengenai sifat-sifat surat aksep yaitu sifat-sifat yang melekat pada surat aksep sebagai surat berharga, kemudian akan dikemukakan bentuk dan syarat-syarat formil surat aksep.

BAB 4 TINJAUAN YURIDIS SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK DUTA.

Bab keempat ini merupakan bab inti, dimana penulis akan meninjau mengenai praktek penggunaan surat aksep dalam praktek di bank.

Juga dalam bab ini dikemukakan tentang peranan surat aksep dalam praktek di bank.

BAB 5 PENUTUP.

Sebagai penutup dari pembahasan penulis, maka pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, dan kemudian penulis akan mencoba memberikan saran sebagai masukan bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

BAB 2

PENGETERIAN, DASAR HUKUM DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SURAT AKSEP

2.1 Pengertian Surat Aksep.

Sebelum penulis menguraikan pengertian " Surat Aksep ", maka terlebih dahulu penulis kemukakan istilah " Surat Aksep ".

Surat aksep dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah orderbriefje, dalam bahasa Perancis billet a order, dalam bahasa Jerman inhaberpapier dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah promissory note.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, surat aksep dikenal dengan istilah surat sanggup atau promesse aan orde. Dalam praktek yang digunakan adalah istilah surat aksep.

Oleh karena istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah surat sanggup, maka untuk mencari pengertian surat aksep, penulis akan membahas pengertian surat aksep dengan berpatokan pada istilah surat sanggup.

Istilah surat sanggup terdiri dari dua suku kata yaitu " Surat " dan " sanggup ".

Surat menurut W.J.S. Poerwadarminto adalah sebagai kertas yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya). Adapun kata sanggup diartikan sebagai sudi atau berjanji

(hendak berbuat atau mengerjakan), bersedia (akan berbuat).

Surat menurut ilmu hukum dikenal ada beberapa kategori, yaitu surat yang dapat dikategorikan sebagai akta dan surat yang bukan akta.

Akta menurut Sudikno Mertokusumoo (1979 : 106) adalah sebagai berikut :

" Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian ".

Menurut bentuknya, akta masih dapat dibagi atas dua kategori yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pengertian akta otentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

" Suatu akta otentik ialah suatu kata yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ".

Jadi akta otentik ialah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Adapun yang dimaksud dengan akta di bawah tangan, oleh Sudikno Mertokusumo (1979 : 110) dirumuskan sebagai berikut : " Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat ".

Akta di bawah tangan umumnya tidak ditentukan bentuknya. Jadi beda antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah bahwa akta otentik telah ditentukan bentuknya oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu, sedang akta di bawah tangan hanya dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan umumnya bentuk akta ini tidak ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka surat aksep menurut Wirjono Prodjodikoro (1987 : 27), masuk golongan akta dibawah tangan yang merupakan suatu pengakuan utang sepihak (orderhandsche eenzijdige schuldbekentenis) dari pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jadi dengan menerbitkan surat aksep, penerbit telah mengaku berutang kepada orang yang disebut namanya dalam surat aksep.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1987 : 34) adalah sudah menjadi kelaziman, surat aksep digolongkan sebagai surat berharga.

Tentang apakah yang dimaksud dengan surat berharga, pembuat undang-undang tidak memberi penjelasan juga mengenai surat-surat apa saja yang dapat digolongkan sebagai surat berharga.

Adapun dalam pasal 469 Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanya terdapat istilah surat berharga, yang

berbunyi sebagai berikut:

" Terhadap pencurian dan kehilangan emas, perak, permata-permata dan barang-barang berharga lainnya, uang dan surat berharga, serta terhadap kerusakan dari barang-barang berharga yang mudah rusak, pengangkut hanya bertanggung jawab, bilamana kepadanya diberitakan tentang sifat dan harga dari barang-barang ini sebelum atau pada saat penerimaan ".

Unsur-unsur yang perlu ada dalam surat berharga menurut doktrin yang dikutip oleh Ali Rido (1988 : 14) adalah sebagai berikut:

1. mudah dialihkan,
2. haknya bersifat obyektif,
3. menganut legitimasi formal,
4. debitur tidak mengetahui krediturnya,
5. mempunyai sifat dapat diperdagangkan.

Selanjutnya H.M.N. Purwosutjipto (1987 : 5), memberikan pengertian surat berharga sebagai berikut:

"Surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan".

Sementara itu menurut Abdulkadir Muhammad (1989 : 3), supaya dapat dikatakan sebagai surat berharga menurut pengertian hukum dagang, perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan ciri dari surat itu sebagai surat berharga. Adapun fungsi surat berharga menurut Abdulkadir Muhammad ada 3 (tiga) yaitu:

1. sebagai alat pembayaran (alat tukar uang),
2. sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah dan sederhana)
3. sebagai surat bukti hak tagih.

Oleh karena surat aksep adalah surat berharga, maka dapatlah dikatakan bahwa surat aksep adalah alat bayar,

jadi surat aksep dapat digunakan sebagai pembayaran dalam suatu transaksi.

Surat aksep adalah alat untuk memindahkan hak tagih, artinya hak tagih dari pemegang pertama kepada penerbit, dapat dialihkan kepada pemegang berikutnya dengan jalan mengalihkan surat aksep. Pengalihan surat aksep dilaksanakan dengan jalan endosemen dan penyerahan surat itu. Dengan jalan endosemen, segala hak yang timbul dari surat aksep, khususnya hak tagih, berpindah ke tangan penerima pembayaran. Hal ini disimpulkan dari pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Surat aksep adalah surat bukti hak tagih, artinya surat bukti adanya utang penerbit surat aksep kepada orang yang disebut namanya dalam surat aksep. Orang yang disebut terakhir ini berhak menagih kepada penerbit dan bukti adanya hak tagih adalah surat aksep.

Ketiga fungsi yang telah disebutkan di atas, merupakan fungsi utama surat berharga dan ketiga fungsi inilah yang merupakan ciri-ciri khas suatu surat berharga.

Pernyataan yang terdapat dalam surat aksep adalah pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu, sebagaimana yang tertera dalam pasal 174 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dari uraian tersebut di atas, secara harfiah dapatlah dirumuskan pengertian surat sanggup sebagai kertas yang isinya pernyataan kesediaan untuk membayar

sejumlah uang tertentu.

Oleh karena istilah surat aksep hanya dikenal dalam praktek, maka perlu penulis bahas tentang apakah penggunaan istilah surat aksep tidak menyimpang dari hakekat surat sanggup.

Sehubungan dengan hal ini, Emy Pangaribuan Simanjuntak (1982 : 135-136) mengatakan sebagai berikut :

" Aksep itu sebetulnya ialah dari perkataan accept yang berarti " menerima ". Lebih lanjut perkataan itu dipakai dalam hukum wesel dalam lembaga akseptasi. Jadi akseptasi atau mengaksep berarti : " menerima kewajiban untuk membayar " pada hari gugur, atau dengan perkataan lain, menyanggupi untuk membayar pada hari gugur ".

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur surat aksep, tidak ada satu pasalpun yang memuat pengertian atau definisi surat aksep. Para pakar hukum dalam merumuskan definisi surat aksep mendasarkan perumusannya pada pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang mana pasal tersebut menetapkan syarat-syarat formil surat aksep.

Mengenai pengertian surat aksep, Abdulkadir Muhammad (1989 : 123 - 124), mendefinisikan sebagai berikut :

" Sebagai surat yang memuat kata sanggup atau promesse aan order, yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penanda tangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu ".

Rumusan itu tidak jauh berbeda dengan rumusan definisi surat aksep yang dirumuskan oleh Iman Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1987 : 177) yaitu :

" Sebagai surat yang memuat kata surat aksep atau promesse aan order, yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penanda tangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu ".

Akan tetapi menurut kebanyakan pakar hukum kita, khususnya yang menggeluti bidang hukum surat berharga menyatakan bahwa ketentuan pasal 174 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengandung suatu alternatif.

Adapun bunyi pasal itu adalah sebagai berikut :

" Baik klausula sanggup, maupun nama "surat sanggup" atau "promes atas pengganti", yang dimuatkan di dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan ".

Jadi tanpa klausula sanggup atau klausula promes atas pengganti pada sepucuk surat sanggup atau surat aksep tidaklah mengakibatkan surat itu batal, asal surat itu berbunyi atas pengganti.

Mengenai hari bayar, tempat penandatanganan dan tempat pembayaran harus dilakukan juga bukanlah merupakan suatu keharusan untuk dicantumkan dalam surat aksep. Dengan kata lain, tanpa menyebutkan hari bayar, tempat penandatanganan dan tempat pembayaran harus dilakukan, tidaklah mengakibatkan kebatalan pada surat aksep tersebut.

Hal ini jelas disimpulkan dalam pasal 175 ayat 2

sampai ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam mana pasal tersebut memuat pengecualian-pengecualian dari pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Menurut ketentuan pasal 175 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, surat aksep yang tidak ditetapkan hari bayarnya, dianggap sebagai surat aksep atas penglihatan. Surat aksep atas penglihatan adalah surat aksep yang hari bayarnya adalah pada saat surat ini diperlihatkan kepadanya. Penglihatan harus dilakukan dalam tenggang waktu satu tahun. Ini disimpulkan dari pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Adapun apabila surat aksep yang diterbitkan tidak ditetapkan tempat pembayarannya, menurut ketentuan pasal 175 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tempat penandatanganan surat aksep dianggap sebagai tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

Kemudian surat aksep yang tidak diterangkan dimana surat tersebut diterbitkan, maka surat itu dianggap diterbitkan atau ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama penanda tangan. Hal ini disimpulkan dari pasal 174 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, surat aksep adalah surat yang memuat kata " Surat aksep " atau " promesse aan order " atau surat yang berklausula atas pengganti, yang ditandatangani pada

suatu waktu tertentu, dalam mana penanda tangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang disebut namanya dalam surat itu atau kepada penggantinya pada hari bayar.

Dengan menerbitkan surat aksep, penerbit telah menyetujui untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan janjinya yang tercantum dalam surat aksep bahwa ia sanggup membayar pada hari bayar. Jadi akibat hukum penerbitan surat aksep sama dengan akibat hukum mengaksep surat wesel. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa secara terminologi hukum, istilah surat aksep yang digunakan dalam prkatek, tidak menyimpang dari hakekat surat sanggup.

Penanda tangan suatu surat sanggup, itu sama terikatnya dengan akseptan suatu surat wesel. Hal ini tertera dalam pasal 177 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi yuridis seorang penerbit surat aksep sama dengan posisi yuridis seorang akseptan surat wesel.

Jadi penerbit surat aksep bukan wajib regres, melainkan berposisi sebagai wajib bayar, sebab akseptan surat wesel adalah wajib bayar. Perbedaannya hanyalah bahwa penerbit surat aksep adalah berposisi sebagai debitur dalam perikatan dasarnya, sedang seorang akseptan surat wesel tidak selalu demikian. Hanya dalam hal surat wesel yang diterbitkan adalah bentuk surat wesel atas



penerbit sendiri, maka akseptan adalah berposisi yuridis sendiri, maka akseptan adalah berposisi yuridis sebagai debitur dalam perikatan dasarnya.

Bentuk akseptasi adalah pernyataan singkat yang dibubuhkan pada sepucuk surat wesel, yang biasanya hanya berbunyi " Sanggup ", kemudian ditandatangani oleh akseptan yang dicantumkan pada bagian depan surat wesel. Dapat pula hanya berbentuk tanda tangan dari akseptan yang dibubuhkan pada bagian depan surat wesel. Hal ini disimpulkan dari pasal 124 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Jadi bentuk akseptasi berbeda dengan bentuk surat aksep, yang mana surat aksep berbentuk sepucuk surat yang ditandatangani oleh penerbitnya. Demikian pula surat aksep harus memnuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surat aksep juga berbeda dengan surat promes, walaupun keduanya termasuk dalam kategori surat kesanggupan membayar. Perbedaannya adalah terletak pada klausulanya. Surat aksep berklausula atas pengganti, sedang surat promes berklausula ata tunjuk.

2.2 Dasar Hukum Surat Aksep.

Surat aksep adalah surat berharga. Surat berharga pada dasarnya diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang .

Menurut sejarahnya, Kitab Hukum Undang-undang Dagang hanyalah duplukat saja dari Kitab Undang-undang Hukum dagang Belanda yang mulai berlaku di Belanda pada tanggal 1 oktober 1838.

Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan aturan peralihan pasal II Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku di Indonesia sampai sekarang.

Surat aksep diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang bagian XIII, titel 6 Buku I. Selain itu juga berlaku ketentuan-ketentuan mengenai surat wesel sebagaimana yang ditunjuk oleh pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Adapun ketentuan-ketentuan surat wesel yang berlaku bagi surat aksep menurut pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan tentang endosemen (pasal 110 - 119 KUHD).
- 2 Ketentuan tentang hari bayar (pasal 132 - 136 KUHD).
- 3 Ketentuan tentang hak regres dalam hal non pembayaran (pasal 142-149, 151-153 KUHD).
- 4 Ketentuan tentang pembayaran dengan intervensi (pasal 154-158, 162 KUHD).
- 5 Ketentuan tentang turunan surat wesel (pasal 166 dan 167 KUHD).
- 6 Ketentuan tentang surat wesel yang hilang (pasal 167 a KUHD)
- 7 Ketentuan tentang perubahan (pasal 168 KUHD)
- 8 Ketentuan tentang daluwarsa (pasal 168 a, 169 - 170 KUHD).
- 9 Ketentuan tentang hari raya, menghitung tenggang waktu, dan larangan penangguhan hari (pasal 171 a, 172 - 173 KUHD).
- 10 Ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar

di tempat tinggal seorang ketiga atau ditempat lain dari pada tempat tersangkut berdomisili (pasal 103 dan 126 KUHD).

- 11 Ketentuan tentang klausula bunga (pasal 104 KUHD).
- 12 Ketentuan tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumlah uang yang harus dibayar (pasal 105 KUHD).
- 13 Ketentuan tentang akibat-akibat dari penempatan tanda tangan dalam hal tidak adanya keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 106 KUHD.
- 14 Ketentuan tentang akibat-akibat dari penempatan tanda tangan oleh seorang yang bertindak tanpa hak atau yang melampaui batas haknya (pasal 107 KUHD).
- 15 Ketentuan tentang surat wesel dalam blanko (pasal 109 KUHD).
- 16 Ketentuan tentang aval (pasal 129 - 131 KUHD).

Menurut ketentuan pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, ketentuan-ketentuan yang ditunjuk ini hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan sifat surat aksep.

Adapun pasal-pasal yang termasuk dalam penunjukkan tersebut tetapi tidak sesuai dengan sifat surat aksep, antara lain adalah :

1. pasal 114 ayat 1 KUHD. Pasal ini mengenai jaminan akseptasi dan pembayaran oleh endosan.
2. pasal 126 ayat 2 KUHD. Pasal ini mengenai penunjukan alamat di tempat domisili tersangkut dimana pembayaran harus dilakukan.
3. pasal 130 ayat 5 KUHD. Pasal ini mengenai aval yang tidak disebutkan untuk siapa ia diberikan, dianggap diberikan kepada penerbit.
4. pasal 154 ayat 1 dan 2 KUHD. Pasal ini mengenai

akseptasi dan pembayaran dengan intervensi.

Selain Kitab Undang-undang Hukum Dagang, berlakulah juga ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Surat Aksep.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan surat berharga, maka surat aksep itu akan berpindah dari tangan ke tangan, dari pemegang pertama kepada pemegang berikutnya. Perpindahan tersebut dapat berlangsung terus sampai tiba pada hari bayar.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan surat aksep, terdapat personil surat aksep, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pembayaran dengan surat aksep, personil-personil tersebut adalah:

1. Penerbit (trekker), yaitu yang menerbitkan surat aksep, atau penanda tangan surat aksep.
2. Pemegang pertama (nemer), yaitu orang yang akan menerima pembayaran.
3. Endosan (endosant), yaitu orang yang mengalihkan surat aksep kepada pemegang berikutnya.
4. Pengganti (geendosserde), yaitu orang yang menerima

peralihan surat aksep dari pemegang sebelumnya,

5. Avalis (avalist), yaitu pihak yang memberi jaminan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam penerbitan surat aksep sangat sederhana, yaitu hubungan hukum antara penerbit dengan penerima surat aksep. Jadi pada surat aksep tidak dikenal lembaga akseptasi seperti yang ada pada surat wesel.

Lazimnya surat berharga dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian inilah yang disebut dalam hukum surat berharga dengan istilah perikatan dasar.

Sebagai surat berharga, maka surat aksep juga berlatar belakang pada perjanjian yang disebut perikatan dasar. Dalam perjanjian tersebut penanda tangan berposisi sebagai debitur dan pihak penerima atau pemegang berposisi sebagai kreditur.

Lalu apakah yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian surat aksep.

Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab terhadulu, bahwa dengan menerbitkan surat aksep, penerbit telah menerima untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan janjinya yang tercantum dalam surat aksep bahwa ia sanggup membayar pada hari bayar.

Pembayaran dilakukan dengan cara penyerahan surat aksep kepada penerbit atau penanda tangan surat aksep

pada hari bayar.

Penolakan pembayaran surat aksep pada hari bayar, maka pemegang surat aksep dapat melakukan hak regresnya guna memperoleh pembayaran kepada penerbit atau debitur-debitur lainnya.

Penolakan pembayaran surat aksep harus dinyatakan dengan akta otentik. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 176 yo pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dalam hukum surat berharga, pernyataan penolakan pembayaran disebut protes tiada pembayaran.

Undang-undang memberikan hak kepada penerbit atau penanda tangan surat aksep untuk menolak pembayaran yang dimintakan kepadanya. Dalam hukum surat berharga dikenal dengan upaya tangkisan. Upaya tangkisan dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. upaya tangkisan absolut,
2. upaya tangkisan relatif.

Upaya tangkisan absolut timbul dari surat berharga itu sendiri, yang dianggap sudah diketahui oleh umum. Hal atau keadaan yang timbul dari surat berharga menurut Abdulkadir Muhammad (1989 : 24) adalah sebagai berikut :

1. cacat bentuk surat berharga,
2. lampau waktu (daluwarsa) dari surat berharga,
3. kelainan formalitas dalam hal melakukan regres.

Dengan demikian penerbit atau penanda tangan dapat menggunakan upaya tangkisan absolut apabila ada cacat

bentuk surat aksep. Cacat bentuk yang dimaksud adalah apabila tidak memenuhi syarat-syarat formil surat aksep sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Surat aksep yang termasuk cacat bentuk adalah tidak ada tanda tangan penerbit atau penanda tangan surat aksep, tidak ada tanggal penerbitan, tanda tangan palsu dan sebagainya.

Tangkisan absolut juga dapat digunakan terhadap ketidak cakapan penerbit atau penanda tangan surat aksep untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini menyangkut soal sahnya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat aksep.

Demikian juga paksaan badan dan sakit jiwa termasuk juga cacat bentuk. Dua hal menurut abdukkadir Muhammad tersebut merupakan alasan untuk menggunakan tangkisan absolut, karena tidak ada perbuatan bebas dari penanda tangan. Dengan demikian hubungan hukum antara penerbit atau penanda tangan dan pemegang pertama juga tidak sah.

Tangkisan absolut dapat juga digunakan terhadap lampau waktu. Jika pemegang surat aksep memintakan pembayaran setelah lewat tenggang waktu, maka penerbit atau penanda tangan surat aksep akan menolak dengan tangkisan lampau waktu.

Ketentuan lampau waktu (daluwarsa) untuk surat aksep menunjuk ketentuan yang diatur dalam pasal 169 yang

berlaku untuk surat wesel, bahwa semua penuntutan hak, yang timbul dari surat wesel terhadap akseptan, lampau waktu dengan lampaunya waktu satu tahun.

Kelainan formalitas dalam hal regres dapat juga dijadikan alasan untuk menggunakan tangkisan absolut.

Seperti yang dikemukakan pada halaman terdahulu, bahwa penolakan pembayaran harus dinyatakan dengan akta otentik, akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan ini, maka penerbit atau penanda tangan surat aksep akan menolak pembayaran dengan alasan kelainan formalitas dalam hal regres.

Upaya tangkisan relatif adalah upaya tangkisan yang berdasarkan pada hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama.

Upaya tangkisan relatif ini baru dapat digunakan oleh penerbit atau penanda tangan surat aksep apabila pemegang memperoleh surat aksep itu dengan sengaja merugikan penerbit atau penanda tangan surat aksep.

Larangan menggunakan upaya tangkisan relatif ditentukan dalam pasal 109 dan pasal 116 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berlaku bagi surat aksep atas penunjukan pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

" Bilamana sepucuk surat wesel yang tidak lengkap pada waktu diterbitkannya dilengkapi dengan bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang

diadakan, maka tidak dipenuhinya perjanjian-perjanjian itu tidak dapat dikemukakan kepada pemegangnya, kecuali bilamana orang ini memperoleh surat wesel itu secara tidak jujur atau kepadanya dapat dipersalahkan berat pada waktu memperolehnya "

Adapun bunyi pasal 116 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang adalah sebagai berikut :

" Mereka yang ditagih berdasarkan surat wesel, kepada pemegang tidak dapat mengemukakan upaya-upaya tangkisan yang berdasar atas hubungan pribadi mereka dengan penerbit atau pemegang-pemegang sebelumnya kecuali apabila orang lain pada waktu mendapatkannya dengan sengaja berbuat merugikan orang yang berutang ".

Adapun tujuan larangan menggunakan tangkisan relatif terhadap pemegang yang memintakan pembayaran adalah untuk mencegah jangan sampai fungsi surat berharga itu terganggu. Selain itu untuk menghormati dan menjamin hak dari pemegang yang jujur.

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Surat Aksep. Penerbit (trekker)

Dengan menerbitkan surat aksep, maka penerbit telah menerima untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan janjinya yang tercantum dalam surat aksep bahwa ia sanggup membayar pada hari bayar. Pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan surat aksep kepada penerbit atau penanda tangan surat aksep pada hari bayar. Jadi kewajiban penerbit adalah membayar surat aksep pada hari bayar.

Penerbit berhak menolak pembayaran yang diajukan kepadanya apabila pemegang surat aksep minta pembayaran

sebelum surat aksep jatuh tempo.

Pemegang (nemer)

Sebagai pemegang pertama surat yang diterbitkan oleh penerbit, maka pemegang surat aksep ini mempunyai hak untuk meminta pembayaran pada penerbit pada saat surat aksep jatuh tempo.

Apabila pemegang pertama menginginkan sejumlah uang sebelum hari bayar tiba, ia dapat mengendosemenkan surat aksep itu kepada pihak lain. Dengan demikian ia segera dapat memperoleh uang yang ia butuhkan.

Pemegang pertama yang telah mengalihkan surat aksep berkewajiban menjamin bahwa pemegang berikutnya akan mendapat pembayaran dari penerbit surat aksep pada saat surat aksep jatuh tempo. apabila pemegang tidak mendapat pembayaran dari penerbit, maka pemegang yang mengalihkan atau mengendosemenkan surat aksep ini wajib melakukan pembayaran yang dimintakan kepadanya.

Pengganti (geendosserde)

Sebagai pemegang surat aksep dari pemegang sebelumnya, maka seorang pengganti berhak memperoleh pembayaran pada saat surat aksep jatuh tempo.

Apabila pada hari bayar pemegang tidak memperoleh pembayaran, maka pemegang dapat melakukan regres terhadap endosan dan penerbit atau penanda tangan surat aksep. Hal ini penulis simpulkan dari pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berlaku terhadap surat aksep



berdasarkan penunjukkan pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dalam Hal pemegang mengalihkan atau mengendosemenkan surat aksep, maka ia mempunyai kewajiban sama dengan endosan sebelumnya.

Avalis (avalist)

Aval diatur dalam pasal 129-131 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Berdasarkan penunjukkan pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka ketentuan tersebut berlaku bagi surat aksep.

Aval menurut Abdulkadir Muhammad (1989 : 78) adalah suatu lembaga jaminan dalam hukum wesel, dengan mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel itu pada hari bayar.


Jaminan aval dapat diberikan oleh pihak ketiga, bahkan oleh setiap orang yang tanda tangannya termuat dalam surat aksep.

Dalam pasal 131 ayat 1 ditegaskan bahwa sipemberi aval adalah terikat secara sama seperti seorang yang dijamin kewajiban.

Dengan demikian pemegang surat aksep berhak meminta pembayaran pada avalis apabila AVALIRDE tidak membayar surat aksep. Adapun avalis atau AVALIRDE berkewajiban memberikan pembayaran kepada pemegang surat aksep.

Apabila avalis membayar kepada pemegang kepada pemegang surat aksep, maka menurut pasal 131 ayat 3 Kitab

Undang - undang Hukum Dagang ia memperoleh hak yang menurut hukum bisa dilaksanakan kepada AVALIRDE dan kepada mereka yang terikat karena surat aksep.



BAB 3

SIFAT-SIFAT, BENTUK DAN SYARAT-SYARAT

FORMULIR SURAT AKSEP

3.1. Sifat-sifat Surat Aksep.

Menurut Emy Pangribuan Simanjuntak (1982 : 134), sifat surat aksep adalah surat tagih hutang yang tergolong pada kriteria " janji untuk membayar " (betalings belofte). Dengan demikian berbeda dengan surat wesel yang tergolong pada "perintah untuk membayar"

Dengan adanya sifat tersebut diatas maka pada surat aksep tidak dikenal adanya lembaga akseptasi seperti yang dikenal dalam surat wesel.

Sementara itu Abdulkadir Muhammad (1989 : 126 - 127), mengemukakan tiga sifat surat aksep. Adapun ketiga sifat surat aksep tersebut adalah sebagai berikut :

1. surat aksep berklausula atas pengganti,
2. surat aksep sebagai bukti pinjam uang,
3. surat aksep sebagai alat bayar.

Surat aksep adalah surat berharga yang berklausula atas pengganti (aan order). Karena itu disebut juga sebagai surat atas pengganti atau promesse atas pengganti. Dengan demikian, meskipun klausula tersebut tidak disebut dalam surat itu, ia tetap dianggap sebagai surat atas pengganti (praesumptief orderpapier) Cara pemindahannya harus dengan endorsemen. Dengan endorsemen semua hak yang timbul dari hubungan hukum surat

aksep itu beralih kepada pemegang berikutnya.

Dalam uraiannya mengenai sifat surat berklausula atas pengganti pada surat aksep, Abdulkadir Muhammad (1989 : 126) mengemukakan bahwa :

" Surat aksep tidak dapat digolongkan kepada surat pengakuan hutang (schuldbekentenis, I.O.U), walaupun didalamnya penanda tangan mengakui ada hutangnya pada pemegang dan berjanji membayar pada hari bayar ".

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad (1989 : 126), mengemukakan :

" Surat pengakuan hutang bukan surat berharga melainkan hanya merupakan surat bukti hutang, yang jika diperalihkan caranya dengan cessie dan kemudian diberitahukan kepada debiturnya. Hal semacam ini tidak ada tidak ada pada surat aksep ".

Surat aksep digolongkan kepada surat tagihan hutang (schuldvorderingspapier) yang bukan perintah untuk membayar (betalingsopdracht). Jadi surat aksep bersifat sebagai bukti pinjam uang.

Dengan adanya surat aksep yang diterbitkan atas penglihatan, maka dalam hal ini surat aksep bukan lagi bersifat alat bukti pinjam uang melainkan bersifat sebagai alat bayar sejumlah uang (betaalmiddel, means of payment).

Penerima atau pemegang surat aksep atas penglihatan sama dengan penerima atau pemegang uang tunai, artinya seketika dikehendakinya surat aksep itu dapat ditukarkan dengan uang tunai pada penanda tangan, atau dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi jual beli.

3.2. Bentuk dan Syarat-syarat Formil Surat Aksep.

Surat aksep adalah surat berharga. Sebagai surat berharga, surat aksep harus memenuhi syarat-syarat formil yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formil tersebut menentukan bentuk surat aksep.

Adapun syarat-syarat formil surat aksep menurut pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum dagang adalah sebagai berikut :

1. baik klausula sanggup, maupun nama " surat sanggup " atau " promes atas pengganti ", yang dimuatkan dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan nama surat itu disebutkan,
2. janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu,
3. penunjukan hari gugur,
4. penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi,
5. nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan,
6. penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana surat sanggup itu ditandatangani,
7. tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penanda tangan).

Syarat-syarat formil ini merupakan suatu keharusan dan mutlak harus dipenuhi dalam penerbitan surat aksep. Hal ini ditegaskan dalam pasal 175 Kitab Undang-undang Hukum Dagang bahwa surat, dalam mana salah satu penyebutan yang dinayatakan dalam pasal 174 tidak ada, tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sekalipun syarat-syarat formil tersebut bersifat memaksa, namun masih terdapat pengecualian-

pengecualian tertentu.

Pengecualian-pengecualian tersebut adalah :

1. surat aksep, yang hari gugurnya tidak ditunjuk, dianggap dapat dibayar atas penglihatan,
2. bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penanda tangan surat aksep itu dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga menjadi tempat domisili penanda tangan,
3. surat aksep yang tidak diterangkan tempat penanda tangannya, maka tempat yang tertulis di samping nama penanda tangan dianggap sebagai tempat ditandatanganinya surat aksep tersebut.

Dari apa yang disebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hari bayar, tempat pembayaran dan tempat penandatanganan surat aksep tidak harus dimuat dalam surat aksep.

Syarat formil surat aksep yang pertama mengandung suatu alternatif, artinya ketiga macam klausula tersebut (klausula sanggup, klausula surat sanggup dan klausula promes atas pengganti) tidak harus dimuat semuanya dalam surat aksep, cukup dimuat salah satu dari ketiga klausula tersebut, maka surat tersebut sudah memenuhi syarat formil yang pertama. Jadi jika klausula surat aksep sudah dimuat, maka kedua klausula lainnya tidak perlu dimuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Emy Pangaribuan Simanjuntak (1982 : 137) mengatakan :

" Jadi bilamana surat itu hanya mengandung klausula " surat sanggup " maka surat itu adalah " praesumptief surat atas pengganti" (praesumptief orderpapier = sejak semula dianggap surat atas pengganti) " .

Jadi walaupun klausula atas pengganti tidak dimuat dalam surat aksep, asalkan surat tersebut memuat klausula surat aksep, tetaplah surat tersebut dapat dialihkan dengan jalan endosemen.

Syarat formil yang kedua surat aksep adalah janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu. Kesanggupan membayar merupakan suatu janji penanda tangan surat aksep yang harus dipenuhinya. Dengan demikian penanda tangan tidak berwajib regres, melainkan berkewajiban membayar.

Kesanggupan membayar itu harus berupa uang tertentu yang harus dilakukan tanpa syarat. Hal ini menurut Abdulkadir Muhammad (1989 : 131) bahwa : " Sebab syarat-syarat seperti itu tidak dikehendaki oleh hukum surat-surat berharga " .

Apabila kesanggupan membayar pada surat aksep mengandung syarat misalnya : diberi syarat kesanggupan jika pemegang surat aksep bersedia pula membayar utangnya pada penanda tangan, maka pemegang berikutnya harus meneliti lebih dahulu apakah syarat itu telah dipenuhi, agar ia terhindar dari risiko kerugian. Hal ini tentu saja memakan waktu.

syarat formil yang ketiga surat aksep adalah

penunjukan hari gugur. Mengenai hari bayar, pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menunjuk ketentuan surat wesel. Pada surat wesel dikenal empat macam penentuan hari bayar yaitu pada waktu diperlihatkan, pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan, pada waktu tertentu sesudah tanggal penerbitan dan pada waktu yang telah ditentukan.

Khusus mengenai surat aksep yang diterbitkan pada waktu tertentu setelah penglihatan (nazicht) terdapat suatu aturan yang menyimpang dari ketentuan mengenai wesel setelah penglihatan (nazichtwessel) dalam pasal 134 ayat 1 dan ayat 2. Penyimpangan ini diatur di dalam pasal 177 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Penyimpangan ini dapat diterima dan dimengerti oleh karena pada surat aksep tidak berlaku " akseptasi " dan selanjutnya tidak ada protes non akseptasi.

Berdasarkan pasal 177 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penetapan hari gugur dari surat aksep setelah penglihatan (nazich), ditentukan dengan menugaskan kepada pemegang untuk menawarkan surat itu kepada menanda tangan untuk diberi tanda " mengetahui ". Penawaran ini harus terjadi dalam tenggang yang diperpanjang atau diperpendek oleh penerbit atau endosan (pasal 122 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Tenggang penglihatan berjalan sejak penanggalan visumnya / pencantuman catatan melihat.

Bilamana visum itu ditolak, pemegang wajib membuat suatu protes untuk dapat melakukan hak regresnya. Dalam keadaan demikian, maka tenggang penglihatan berjalan sejak saat penanggalan protes. Syarat formil surat aksep yang keempat adalah penunjukan tempat, di mana pembayaran harus terjadi. Pentingnya syarat keempat ini adalah sehubungan ketentuan bahwa hutang surat aksep harus ditagih di tempat. Tetapi jika dalam teks surat aksep tidak dituliskan tempat pembayaran, tidak akan mengakibatkan surat aksep tidak sah, karena tidak diketahui tempat pembayarannya. Pasal 174 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum dagang memberikan penjelasan bahwa dalam hal tidak ada penetapan khusus, tempat penanda tangan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran.

Bilamana tempat penandatanganan itu tidak disebutkan maka menurut pasal 175 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum dagang, surat aksep yang demikian dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penanda tangan.

Selain itu tempat penanda tangan juga penting untuk mengetahui apakah ada unsur asing dalam penerbitan surat aksep tersebut, dimana unsur asing merupakan titik taut primer atau faktor penentu adanya masalah hukum perdata internasional. Pencantuman tanggal penanda tangan surat aksep adalah penting sehubungan dengan penentuan hari bayar, terutama untuk surat aksep yang diterbitkan atas

penglihatan, pada waktu tertentu setelah pewinglihatan dan pada waktu tertentu sesudah tanggal penerbitan.

Selain itu, tanggal penandatanganan surat aksep juga penting untuk diketahui apakah penanda tangan ketika menandatangani surat aksep sudah dewasa atau belum.

Syarat formil yang kelima surat surat aksep adalah nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya, pembayaran itu harus dilakukan. Dalam surat aksep harus disebutkan nama " orang " kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan didepan nama itu boleh diberi klausula atas pengganti. Surat aksep tidak dapat diterbitkan atas tunjuk (aan tooder). dengan demikian surat aksep hanya dapat dialihkan dengan jalan endosemen.

Syarat formil yang terakhir dari surat aksep yang diatur dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah tanda tangan orang yang mengeluarkan surat aksep. Tanda tangan adalah syarat mutlak surat akta, dengan menandatangani surat aksep itu, berarti pananda tangan telah menyetujui penerbitan surat aksep dan juga menyetujui apa yang tertulis pada surat itu.

Pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai bentuk-bentuk khusus surat wesel oleh pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum dagang tidak dinyatakan berlaku bagi surat aksep. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prinsipil antara surat aksep dengan surat wesel, yaitu surat aksep merupakan janji untuk membayar.



Adapun halnya dengan surat aksep untuk perhitungan orang ketiga, menurut Scheltema (Wirjono Prodjodikiro, 1985 : 86) adalah mungkin saja mengeluarkan aksep, padahal yang membayar adalah orang ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Wirjono Prodjodikiro (1987 : 86) mengemukakan bahwa :

" Surat aksep yang dikeluarkan untuk rekening seorang ketiga, adalah praktis sama dengan wesel atau cek oleh karena aksep semacam ini praktis merupakan suatu suruhan membayar uang ditujukan kepada seorang ketiga itu selaku tertarik ".

Demikian juga dengan aksep incasso tidak dimungkinkan. Hal incasso ini hanya dapat ditemukan dalam suruhan membayar. In-casso berarti suatu pemberian kuasa dimana penerbit adalah pemberi kuasa, sedang pemegang adalah penerima kuasa untuk menagih uang.

Aksep yang berdomisili dimungkinkan oleh pasal 176 ayat 2 kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut :

" Atas surat sanggup juga berlaku ketentuan-ketentuan mengenai surat wesel, yang dapat dibayar pada seorang ketiga atau di tempat lain dari pada tempat domisili si tersangkut .
Pasal ini menunjuk pada pasal 103 dan pasal 106

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad (1986 : 124) memberikan contoh-contoh surat aksep sebagai berikut :

1. Contoh Surat Aksep biasa.

Jakarta, 1 Juni 1978

Pada tanggal 15 Agustus 1978 yang bertanda tangan dibawah ini sanggup membayar kepada tuan Bachmid atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-

B. BERNHARD & CO

2. Contoh Surat Aksep op zicht.

Jakarta, 1 Juni 1987

Atas pengunjukan dan penyerahan surat promess ini yang bertanda tangan di bawah ini sanggup membayar kepada tuan Bachmid atau penggantinya uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

B. BERNARD & CO

Adapun contoh lain dari Osman Bosra (1979 : 26)
adalah sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan
membayar kepada tuan B atau pada wakilnya pada
tanggal 1 September 1973 uang sebanyak Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di
Ujungpandang.

Jakarta, 1 Juli 1973

Tuan A

t.t.d.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 4

TINJAUAN YURIDIS SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK DUTA CABANG UJUNGPANDANG

4.1 Surat Aksep dalam Praktek.

Sebelum penulis memasuki pembahasan inti dari sub bab ini, terlebih dahulu akan dikemukakan secara singkat gambaran umum lembaga perbankan di Indonesia.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Perbankan, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Disamping bank, masih ada lagi lembaga keuangan lainnya dalam masyarakat, baik yang berstatus resmi maupun tidak, seperti misalnya rumah gadai negeri, perusahaan asuransi, dan lain-lain.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan lembaga keuangan lainnya. Kekhususannya itu adalah terletak pada fungsinya yaitu fungsi penarikan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat berupa kredit.

Dalam Undang-undang Pokok Perbankan disebutkan bahwa berdasarkan fungsinya Bank dibagi dalam empat macam yaitu :

1. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 yang akan diatur dengan Undang-undang tersendiri

- yaitu sebagai Bank Sentral atau pemimpin bank-bank,
2. Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek,
 3. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga,
 4. Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Bank Duta sebagai salah satu bank umum swasta dalam mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek dan menengah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Duta menggunakan berbagai dokumen perbankan dan surat berharga. Salah satu surat berharga itu adalah surat aksep. Surat aksep dalam praktek di Bank Duta digunakan sebagai lempiran dari surat perjanjian kredit (contoh telampir).

Dari wawancara penulis dengan salah seorang pegawai dari seksi legal dan dokumentasi, menyatakan bahwa surat aksep diterbitkan pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit.

Surat aksep yang digunakan dalam praktek di Bank Duta, disediakan dalam bentuk blanko, pengisiannya dilakukan oleh Bank Duta, penerima kredit hanya menandatangani surat aksep tersebut.

Pada bab terdahulu telah dikatakan bahwa surat

aksep masuk dalam golongan akta di bawah tangan yang merupakan suatu pengakuan utang secara sepihak (orderhandsche eenzijdige schuldbekentenis) dari pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut ketentuan pasal 1878 kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan-perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sipenanda tangan sendiri, atau paling sedikit, selainnya tanda tangan, harus ditulis dengan tangannya sipenanda tangan sendiri. Suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang. Jika ini tidak diindahkan maka apabila perikatan dimungkiri, akta yang ditanda tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penulis akan membahas apakah ketentuan tersebut berlaku bagi surasurat aksep yang digunakan dalam praktek perkreditan di bank.

Menurut ketentuan pasal 1878 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keharusan tersebut dikecualikan terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, begitu pula tidak berlaku terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh siberutang dalam menjalankan perusahaannya, dan demikian tidak berlaku terhadap akta-akta dibawah tangan yang telah diberi waarmerking (pengesahan sidik jari) ataupun telah dilegalisir oleh

notaris atau pejabat lain yang berwenang itu.

Menurut tujuannya, kredit dibedakan atas dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif ialah kredit yang tujuannya untuk dipakai menutupi kebutuhan konsumsi debitur, sedang kredit produktif ialah kredit yang tujuannya untuk dipakai meningkatkan usaha.

Kredit yang diberikan dalam praktek perbankan di Indonesia umumnya adalah untuk keperluan menguatkan usaha. Dengan kata lain kredit yang diberikan adalah kredit produktif.

Hal ini berarti, surat aksep yang digunakan dalam praktek perkreditan di bank tidak tunduk pada ketentuan pasal 1878 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebab surat aksep tersebut diterbitkan oleh pengusaha dalam menjalankan perusahaannya.

Scheltema (Wirjono Prodjodikiro 1987 : 27) berpendapat bahwa pasal 1878 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak berlaku terhadap surat aksep, wesel dan cek, dengan alasan sebagai berikut :

" Juga pada umumnya wesel, cek dan aksep tidak takluk pada penentuan pasal 1878 ayat 1 dan 2 itu, oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata bermaksud memberikan peraturan yang lengkap (uitputtende regeling) khusus mengenai bentuk dari wesel, cek dan aksep, yaitu dalam pasal 100 mengenai wesel, dalam pasal 174 mengenai aksep dan dalam pasal 173 mengenai cek ".

Sebelum melangkah pada pembahasan lebih jauh,

terlebih dahulu akan dibahas secara singkat apa yang dimaksud dengan kredit, sebab surat aksep dalam pembahasan skripsi ini adalah bagian dari surat perjanjian kredit.

Kata " kredit " berasal dari bahasa yunani " credere " yang berarti kepercayaan. Jadi orang yang memperoleh kredit adalah orang yang diberi kepercayaan.

Kredit menurut Achmad Anwari (1980 : 14) adalah sebagai berikut :

" Suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa) yang berupa bunga ".

Istilah kredit tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Istilah ini penulis temukan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967 yaitu Undang-undang Pokok Perbankan.

Adapun pengertian kredit ini dapat dilihat dalam pasal 1 c Undang-undang Pokok Perbankan 1967 yang berbunyi :

" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan ".

Dengan memperhatikan pasal 1 c Undang-undang Pokok Perbankan 1967, di dalamnya terkandung " kewajiban untuk

mengembalikan pinjaman ", dari segi yang lebih luas suatu kewajiban untuk memenuhi perikatan.

Dari kewajiban ini dapat disimpulkan bahwa kredit hanya diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit itu di belakang hari. Hal ini berarti pemberi kredit menanggung resiko bila ternyata di belakang hari, penerima kredit tidak mampu mengembalikan kredit tersebut. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka Undang-undang Pokok Perbankan mensyaratkan agar kredit yang diberikan oleh bank harus disertai dengan jaminan.

Didasari kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan itu sendiri menurut Warsito Sanyoto (Infobank / 1982 : 61) digolongkan atas jaminan / collateral inmaterial dan jaminan / collateral material.

Collateral inmaterial diartikan sebagai jaminan yang menekankan dari segi bonafiditas perusahaan sebagai nasabah debitur, sedang collateral material adalah jaminan yang berupa barang tetap (tidak bergerak) dan barang tidak tetap (bergerak).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam. Menurut ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa :

" Persetujuan pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Dari kalimat " pihak pertama menyerahkan uang itu kepada pihak lain ", maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil, artinya perjanjian pinjam-meminjam baru mempunyai akibat hukum setelah ada penyerahan. Oleh karena kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam, itu berarti bab XIII Undang-undang Hukum Perdata baru dapat diterapkan setelah kredit digunakan oleh nasabah.

Pada bab terdahulu dikemukakan bahwa, surat aksep adalah surat bukti tuntutan utang. Dengan kata lain surat aksep adalah surat bukti adanya utang penanda tangan pada orang yang namanya tercantum dalam surat itu. Jadi apabila terjadi perselisihan, dimana penerbit menyangkal adanya utang tersebut, maka surat aksep dapat diajukan sebagai alat bukti tentang adanya utang tersebut. Surat aksep adalah akta di bawah tangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mudassir Muchsen, seksi legal dan dokumentasi, penulis mendapat informasi bahwa pada saat surat aksep diterbitkan dan surat perjanjian kredit ditandatangani, nasabah tidak segera dapat menggunakan fasilitas kredit yang dibutuhkannya.

Dalam praktek perbankan untuk dapat menggunakan



fasilitas kredit tersebut, terlebih dahulu nasabah harus mengajukan permohonan realisasi kredit. Apabila bank merasa yakin bahwa nasabah yang bersangkutan dapat diberi kredit, maka bank mengeluarkan surat pernyataan efektif. Pada saat itu, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit yang telah disediakan untuknya. Nilai surat akseps adalah sebesar nilai yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit.

Dalam praktek di bank dalam mengambil keputusan tentang pemberian kredit terlalu lama, sehubungan dengan hal tersebut Mariam Darus Badruzaman (1989 : 170) mengatakan sebagai berikut :

" Keputusan yang terlalu lama ini merugikan penerima kredit, karena perubahan keadaan mengakibatkan rencana biaya pada saat permohonan kredit diajukan akan berbeda dengan penggunaan kredit itu direalisasikan ".

Dengan demikian ada kemungkinan pemohon kredit akan mengurungkan niatnya untuk mengambil kredit tersebut. Hal ini berarti ada kemungkinan pinjaman tidak diserahkan sekalipun surat perjanjian kredit telah ditandatangani dan surat akseps telah diserahkan kepada bank.

Kemungkinan lain pinjaman tidak diserahkan menurut Mariam Darus Badruzaman (1989 : 26) adalah apabila bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan mengenai pemohon.

Informasi baru tersebut misalnya; setelah penandatanganan surat perjanjian kredit dilaksanakan, bank

memperoleh informasi bahwa pemohon adalah orang yang termasuk dalam catatan penarik cek kosong (black list) maka tentu bank mengurungkan niatnya untuk memberi kredit kepada peminat kredit itu. Nama baik atau good will adalah salah satu modal dalam dunia usaha khususnya dan dunia perekonomian pada umumnya. Dan nama baik ini jugalah yang menjadi jaminan bagi penerima surat aksep.

Dalam suart perjanjian kredit yang digunakan oleh Bank Duta, dicantumkan ketentuan bahwa bank berhak untuk menghentikan segala pengambilan uang meskipun masa persetujuan kredit belum berakhir. Dengan demikian ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak sama jumlahnya dengan jumlah yang disetujui dalam surat perjanjian kredit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa surat aksep yang ditandatangani dan diterbitkan oleh nasabah dalam praktek di Bank Duta tidak dapat diterima sebagai alat bukti adanya utang. Dengan kata lain, surat aksep beserta surat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan penyerahan kredit dari bank, itu harus dibatalkan.

Pada umumnya surat aksep dapat digolongkan sebagai surat berharga. Akan tetapi tidak semua surat aksep itu surat berharga. Sebagai contoh adalah surat komplaisance (complaisance papier).

Pengertian surat komplaisance menurut Mollengraaf

(Emy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 15) adalah :

" Surat wesel atau surat sanggup yang terbitnya tidak didasarkan atas suatu perikatan dasar atau kontrak wesel, tetapi penerbitan itu hanya terjadi karena seseorang mau menolong orang lain yang membutuhkan uang dengan cara suatu disconto ".

Pada bab terdahulu telah dikemukakan bahwa pada umumnya surat berharga berlatar belakang pada surat perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian inilah yang disebut dalam hukum surat berharga istilah perikatan dasar. Penerbit surat komplaisance yang disebut di atas tidak didasarkan atas suatu perikatan dasar. Jadi penerbit sama sekali tidak mempunyai utang pada orang disebut namanya dalam surat aksep atau surat wesel / penerima / pemegang pertama.

Pada surat komplaisance ini, penerbit tidak berutang pada penerima surat itu. Ia menerbitkan surat itu semata-mata untuk menolong agar orang yang disebut namanya dalam surat aksep, dapat memperoleh uang dengan jalan mengalihkan surat tersebut kepada orang lain. Dan orang yang disebut terakhir ini memperoleh pendapatan dari potongan harga (discount). Dengan perkataan lain, orang yang disebut terakhir ini, tidak membayar harga surat itu sejumlah yang tercantum dalam surat itu, ia hanya membayar sebagian dan sebagiannya lagi merupakan pendapatannya. Ini disebut mendiskontokan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan

membahas bagaimana surat aksep dalam praktek di Bank Duta.

Surat aksep yang diterbitkan dalam praktek perkreditan di Bank Duta bukan surat komplaisance, penerbit surat aksep bukan untuk menolong bank memperoleh pinjaman, melainkan sebaliknya bank yang memberikan pinjaman kepada penerbit.

4.2 Peranan Surat Aksep dalam Praktek di Bank.

Pada umumnya pemberian kredit di bank, dituangkan dalam surat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit ini disediakan dalam bentuk formulir. Karena itulah surat perjanjian kredit disebut perjanjian standar (contract standart).

Dalam surat perjanjian kredit di Bank Duta, ada ketentuan yang mengharuskan debitur / penerima kredit untuk menerbitkan surat aksep (promissory note).

Menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mudassir Muchsen, seksi legal dan dokumentasi bahwa tujuan penggunaan surat aksep dalam praktek pemberian kredit di Bank Duta adalah untuk menjamin adanya kepastian akan pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitur.

Dalam surat perjanjian kredit di Bank Duta, tidak ada satu ketentuanpun yang menyebutkan mengenai kesanggupan debitur / penerima pinjaman untuk

mengembalikan kredit apabila perjanjian kredit terealisasi dalam arti penyerahan uang terlaksana.

Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh pihak bank karena keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian di pihaknya. Posisi bank dalam hal ini kurang kuat dalam arti dapat dirugikan.

Sebagaimana diketahui bahwa kredit yang diberikan oleh bank, dipungut biaya. Ini wajar mengingat bahwa dana yang disalurkan oleh bank melalui pemberian kredit, sebagian besar berasal dari berbagai pihak. Dan untuk memperoleh dana tersebut, bank harus mengeluarkan biaya, yang dalam hal ini berupa bunga.

Karena itu, bila pemberian kredit tidak disertai dengan ketentuan akan kesanggupan penerima kredit untuk mengembalikan kredit, maka ada kemungkinan pinjaman itu membengkak hingga melampaui batas nilai barang jaminan, karena bunga akan diperhitungkan terus hingga kredit dikembalikan. Dan bila penerima kredit dinyatakan pailit, kemungkinan bank tidak memperoleh kembali seluruh utang yang telah diberikannya.

Selain itu, keberadaan barang jaminan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian di pihak bank, menjadi kurang berarti, sebab barang itu tidak dapat dijual sebelum penerima kredit dinyatakan wanprestasi atau pailit.

R. Ali Rido (1988 : 32) menyatakan sebagai

berikut :

" Fungsi penarikan surat aksep ini adalah untuk memberi kedudukan yang lebih kuat kepada bank dari pada akta perjanjian pinjaman uang (kredit) karena, dengan memegang surat aksep dalam menghadapi wanprestasi dari tertarik (debitur aksep), dapat berlaku ketentuan mengenai Gijzeling dan conservatoir beslag (pasal 229 dan pasal 581 Hukum Acara Perdata sebagai pedoman) ".

Dengan adanya surat aksep ini penerima kredit akan berusaha untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh bank.

Adapun bunyi dari pasal 581 ayat 2 Hukum Acara Perdata adalah paksaan badan dapat dilakukan juga terhadap semua orang karena usahanya menandatangani surat-surat order atau surat niaga lainnya.

Selanjutnya ayat 2 b pasal 581 berbunyi sebagai berikut:

" Barang siapa menjalankan usaha, dianggap mengikatkan diri untuk kepentingan usahanya bila yang sebaliknya tidak dinyatakan dalam surat yang ia tandatangani, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya ".

Dengan menandatangani surat, kemudian bank menerima surat aksep itu, maka terjadilah perikatan, dimana penanda tangan terikat untuk mengembalikan kredit pada saat surat aksep jatuh tempo.

Bentuk surat aksep yang digunakan dalam praktek perkreditan di Bank Duta ada dua macam yaitu surat aksep atas penglihatan dan surat aksep yang telah ditentukan tanggal jatuh temponya.

Dari data yang penulis peroleh mengatakan bahwa penggunaan kedua macam surat aksep tersebut pada dasarnya sama, yaitu sebagai lampiran surat perjanjian kredit, namun biasanya untuk nasabah-nasabah yang berbentuk badan usaha dengan plafond pinjaman yang cukup besar digunakan surat aksep yang telah ditentukan jangka waktunya.

Apabila surat aksep yang digunakan dalam mengambil kredit adalah bentuk aksep yang telah ditentukan tanggal jatuh temponya, maka berarti disetujui pula bahwa bank tidak berhak menagih sebelum surat aksep jatuh tempo. Sebaliknya apabila surat aksep yang digunakan adalah surat aksep atas penglihatan, maka berarti disetujui pula bahwa setiap saat bank dapat melakukan penagihan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mudassir Muchsen, diperoleh informasi bahwa surat aksep yang telah ditentukan jangka waktunya dapat dialihkan apabila bank mengalami kesulitan likwiditas. Pengalihan surat aksep dilakukan dengan cara membubuhi endosemen pertama pada surat aksep tersebut.

Dengan demikian fungsi surat aksep sebagai surat berharga dapat dilihat dalam praktek perkreditan di Bank Duta.

Dalam praktek perbankan, surat aksep digunakan dalam transaksi dipasar uang antar bank. Dalam transaksi tersebut bank penerima pinjaman (borrowing bank) mengeluarkan surat aksep (promissory note) dan

diberikan kepada yang meminjamkan uang (lending bank), dimana penerima pinjaman berjanji akan membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu yang disebutkan dalam surat aksep tersebut.

Dana yang diperdagangkan dalam pasar uang antar bank pada dasarnya adalah dana yang sifatnya pendek, dalam hubungan ini oleh Bank Indonesia melalui surat edarannya nomor SE.6 / 22 / UPUM tertanggal 28 - 2 - 1974, menetapkan jangka waktu pelunasan kembali dana yang diperoleh harus dalam jangka waktu selambat-lambatnya (termasuk transaksi perpanjangan) 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari penutupan transaksi yang pertama.

Apabila setelah lewat 7 (tujuh) hari dana tersebut belum dibayar kembali oleh bank penerima pinjaman, maka pinjaman itu harus diperlakukan sebagai pemberian kredit biasa dan untuk itu harus dipenuhi ketentuan-ketentuan formil mengenai pemberian kredit, antara lain melengkapi akad kredit, pembayaran bea materai kredit dan pengikatan jaminan serta hal-hal lain yang lazimnya berlaku di bidang per kreditan.

Dalam transaksi di pasar uang antar bank, pemegang surat aksep pada saat jatuh tempo surat aksep tersebut dapat langsung menagihnya dengan cara memperhitungkannya sebagai warkat kliring sepanjang surat aksep itu diperhitungkan atas dasar " face value " dan dinyatakan dalam rupiah.

Dengan demikian surat aksep dapat juga digunakan oleh bank dalam memperoleh pinjaman.

Proses kliring diberikan contoh oleh Wasis (O.P. Sim orangkir 1986 : 151-152) sebagai berikut :

Bank A punya tagihan pada bank B Rp. 350 (juta)
 punya tagihan pada bank C Rp. 420 (juta)
 punya tagihan pada bank D Rp. 360 (juta)
 Bank B punya tagihan pada bank A Rp. 230 (juta)
 punya tagihan pada bank C Rp. 300 (juta)
 punya tagihan pada bank D Rp. 280 (juta)
 Bank C punya tagihan pada bank A Rp. 490 (juta)
 punya tagihan pada bank B Rp. 210 (juta)
 punya tagihan pada bank D Rp. 320 (juta)
 Bank D punya tagihan pada bank A Rp. 380 (juta)
 punya tagihan pada bank B Rp. 250 (juta)
 punya tagihan pada bank C Rp. 350 (juta)

Keadaan seperti tersebut di atas dapat diselesaikan melalui matriks sebagai berikut :

\Tagih: \ an: Utang\	A (juta)	B (juta)	C (juta)	D (juta)	jumlah
A		320	490	320	1.100
B	350		210	250	810
C	420	300		350	1.070
D	360	280	320		960
jumlah	1.130	810	1.020	980	3.940

Bank U.P	A	B	C	D	Jumlah
Piutang	1.130	810	1.020	980	3.940
Utang	1.100	810	1.070	980	3.940
Selisih					
Piutang	30	-	-	20	50
Utang	-	-	50	-	50

Dari matris tersebut dapat disimpulkan :

- A mempunyai sisa tagihan pada bank-bank lain
Rp. 30 Juta
- B keadaan klop
- C mempunyai utang kepada bank lain Rp. 50 juta
- D mempunyai tagihan kepada bank lain Rp. 20 juta

BAB 5

PENUTUP



5.1 Kesimpulan.

Setelah menganalisa uraian - uraian dalam bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya, bank dalam memberikan kredit kepada nasabah menginginkan agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan mengingat bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah berasal dari beberapa pihak. Untuk itu adalah wajar apabila bank menggunakan berbagai cara agar maksud tersebut dapat tercapai. Salah satu yang digunakan adalah dengan mensyaratkan penerbitan surat aksep bagi setiap peminat kredit.
2. Surat aksep dalam praktek di Bank Duta digunakan sebagai lampiran surat perjanjian kredit. Surat aksep tersebut disediakan dalam bentuk blanko, meskipun demikian pengisiannya dilakukan oleh bank. Hal ini penting oleh bank untuk menghindari kesalahan pengisian yang dilakukan oleh debitur.
3. Surat aksep penggunaannya di Bank Duta dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian pengembalian kredit yang dikeluarkan.
4. Peranan surat aksep dalam perbankan adalah memberikan kepastian pengembalian kredit.

5.2 Saran.

Setelah penulis menyimpulkan pembahasan di atas, maka penulis mencoba pula mengajukan saran sebagai berikut :

1. Oleh karena adanya prosedur yang panjang untuk pengambilan kredit di bank, mengakibatkan pemohon kredit (debitur) kadang mengurungkan niatnya, maka sebaiknya prosedur tersebut dipermudah.
2. Hendaknya debitur yang menandatangani surat aksep konsekuen dengan apa yang telah disetujuinya dalam surat aksep, agar tujuan dari penggunaan surat aksep dapat tercapai, selain itu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan surat dalam praktek perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido, R, 1988, Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Remadja Karya, Bandung.
- Anwari, Achmad, 1980. Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi), Balai Aksara, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1989, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1979, Hukum Acara Perdata, Liberety, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1987, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 7 Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, 1982, Hukum Surat - surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
- Simorangkir, O.P, 1986, Seluk Beluk Bank Komersil, Aksara Persada Perss, Jakarta.
- Suryohadibroti, Iman Prayogo dan Djoko Prakoso, 1987, Surat-surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta.

Tambahan bahan bacaan.

- Bosra, Osman, 1979, Diktat Hukum Dagang II, Hukum Wesel Cek dan Aksep, Dasar-dasar Pengetahuan Mengenai Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Fakultas Hukum UNHAS, Ujungpandang.
- , 1982, Hukum dan Perbankan, Majalah Keuangan dan Perbankan, Infobank, Jakarta.

**SURAT SANGGUP
(AKSEP / PROMES)**

Nilai Nominal Rp. 130.000.000,-

Yang bertandatangan di bawah ini :

P.T. MAKKIOKI PAMALLI BAJI

Berkedudukan di Ujungpandang,

beralamat di, yang dalam hal ini memi-
lih domisili tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujungpandang.

dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada :

P.T. BANK DUTA

JAKARTA

atau order,

sejumlah uang Seratus tigapuluh juta rupiah.

pada tanggal di Bank Duta Cabang -

Jalan Slamet Riyadi Nomor 1. beralamat di

Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan "tanpa protes non pembayaran" dan
"tanpa biaya" menurut pasal 176 KUHD juncto pasal 145 KUHD.

Pejabat yang berwenang

SURAT - AKSEP

Baik untuk Rp. 

Terbilang _____

atas pengunjukan surat aksep ini maka yang bertanda tangan di bawah ini :

berjanji membayarkan kepada PT. BANK DUTA _____

atau ordernya, jumlah uang sebesar Rp. _____

Mengenai Aksep ini, yang bertanda tangan di bawah ini, memilih domisili Umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di _____

_____ , _____ 19 _____

METERAI
Rp. 1000,-

PERJANJIAN-KREDIT

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I.

dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BANK DUTA berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **BANK**.

II.

dalam kedudukannya selaku

dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama

bertempat tinggal/berkedudukan di

untuk selanjutnya disebut : **DEBITUR**.

Kedua-belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara **BANK** dan **DEBITUR** telah sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam yang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:-----

PASAL 1

BANK telah memberikan kepada **DEBITUR**, Fasilitas Kredit yang selalu dapat ditarik kembali dan **DEBITUR** menyatakan menerima fasilitas Kredit tersebut sebesar Rp. _____
terbilang :

Jumlah mana tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya.-----

Untuk seluruhnya disebut **PINJAMAN REGULER**.

PASAL 2

Terhadap fasilitas Pinjaman Reguler hanya dapat ditarik oleh **DEBITUR** dengan menerbitkan **PROMISSORY NOTE (S)** maksimal untuk waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan **PROMISSORY NOTE (S)** tersebut.-----

Jumlah yang pada setiap **PROMISSORY NOTE** adalah dengan kelipatan minimal sebesar Rp. _____

PASAL 3

Terhadap fasilitas Pinjaman Reguler, pada saat permohonan untuk menarik pinjaman diterima dari **DEBITUR** oleh **BANK**, dalam waktu 1(satu) hari dari tanggal diterimanya **PROMISSORY NOTE(S)** tersebut untuk jumlah yang disebutkan dalam **PROMISSORY NOTE(S)** tersebut, **BANK** akan memberikan kepada **DEBITUR** jumlah yang disebutkan untuk dikreditkan pada rekening Debitur yang ada pada **BANK**.-----

PASAL 4

DEBITUR harus membayar kepada **BANK** : -----

1. Bunga terhadap Pinjaman Reguler sebesar _____ %

terhitung sejak tanggal penarikan dari jumlah tersebut sampai dengan pelunasan pinjaman tersebut. Bunga mana harus dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** antara pada tanggal 21 (duapuluhsatu) sampai dengan tanggal 30 (tigapuluh) atau 31 (tigapuluh satu) setiap bulan berjalan melalui rekening **DEBITUR** pada **BANK** akan tetapi **BANK** tanpa diwajibkan berbuat demikian dapat menasukkan jumlah bunga tersebut sebagai debet dalam rekening **DEBITUR** yang ada pada **BANK**.-----
BANK berhak untuk menambah atau mengurangi tingkat bunga sesuai dengan perhitungan **BANK** dan untuk itu **BANK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **DEBITUR**.-----

11. Provisi Kredit sebesar % () dari jumlah fasilitas Kredit dan harus dibayar dimuka.-----

PASAL 5

Fasilitas Pinjaman Reguler diberikan untuk jangka waktu () bulan /tahun terhitung sejak tanggal sampai tanggal

Karenanya DEBITUR harus membayar kembali kepada BANK seluruh kewajibannya karena hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya secara mencicil maupun sekaligus dan harus lunas pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.

Jangka waktu Kredit tersebut dengan permohonan tertulis dari DEBITUR dapat diperpanjang dengan waktu dan syarat serta ketentuan yang akan ditetapkan oleh BANK, akan tetapi BANK atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak perpanjangan tersebut.

Permohonan tersebut harus diajukan DEBITUR dalam waktu 1(satu) bulan sebelum jangka waktu fasilitas tersebut berakhir.

PASAL 6

DEBITUR dengan ini menyatakan persetujuannya apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka BANK berhak memperhitungkan denda(Penalty Overdue) terhadap DEBITUR sebesar % () setiap bulan dari seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK.-----

PASAL 7

DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK bahwa selama DEBITUR karena sebab apapun juga masih berhutang kepada BANK maka DEBITUR wajib :-----

- menyampaikan kepada BANK setiap tahun dalam waktu 120 (seratus duapuluh) hari sejak tanggal penutupan setiap tahun fiskal, laporan Keuangan dari DEBITUR yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam bentuk yang memuaskan BANK (khusus terhadap DEBITUR yang mendapat fasilitas Kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) keatas.
- memberikan kepada BANK setiap 3(tiga) bulan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penutupan setiap waktu itu, laporan Keuangan DEBITUR yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBITUR.
- rencana cash flow untuk jangka waktu setiap 6(enam)bulan-----
- melaporkan kepada BANK posisi/kondisi persediaan/stock barang jaminan/atau setiap bulan.-----
- melaporkan kepada BANK setiap 3(tiga) bulan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari hasil produksi dan penjualan barang yang diproduksi/diperdagangkan.-----
- memberikan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan usaha dan keadaan Keuangan dari DEBITUR sebagai mana yang diminta oleh BANK.-----

PASAL 8

Perjanjian ini dengan sendirinya akan berhenti dan semua kewajiban berupa pokok kredit, bunga dan biaya-biaya harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lunas :-----

- Jika DEBITUR dan/atau PEMILIK JAMINAN dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran (SURSEANCE VAN BETALING) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti atau.-----
- DEBITUR dibubarkan atau Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk membubarkan perseroan atau, --
- Jikalau atas kekayaan DEBITUR dan/atau PEMILIK JAMINAN dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjualan (conservoir) yang disahkan.-----
- Jikalau DEBITUR tidak membayar bunga uang tersebut 3(dua) bulan berturut-turut dan atau tidak memenuhi salah satu dari kewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaiannya dan/atau kesalahannya, sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi atau-----

- c. Jikalau salah seorang PEMILIK JAMINAN meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwalian (Curatele) atau karena sebab-sebab lainnya Kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya atau, -----
- f. Jikalau apa yang dijaminakan dengan perjanjian ini adalah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut pendapat BANK tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas Kewajiban DEBITUR.
- g. Jikalau DEBITUR terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan hukum lainnya yang menurut pertimbangan BANK mencemarkan nama baik DEBITUR, untuk itu BANK tidak perlu menunggu sampai adanya Keputusan Pengadilan-----
- h. Jikalau DEBITUR meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwalian(Curatele).

PASAL 9

DEBITUR dapat menghentikan perjanjian kredit ini dengan seketika asal saja membayar seluruh jumlah uang menjadi Kewajibannya karena pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya kepada BANK.-----

PASAL 10

BANK sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan jangka waktu Kredit yang tercantum dalam pasal 5 tersebut diatas berhak untuk mengakhiri perjanjian Kredit ini atas pertimbangan sendiri dari Bank, dan karenanya dapat menarik kembali Kredit tersebut, dalam hal mana DEBITUR wajib membayar kembali dengan segera sekaligus seluruh Kewajibannya karena pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, tanpa diharuskan memberikan peringatan terlebih dahulu maupun mempergunakan bantuan orang atau pihak yang berwajib.-----

BANK berhak menentukan jumlah piutang DEBITUR baik hutang yang timbul karena perjanjian ini dan/atau oleh sebab apapun juga termasuk segala perhitungan bunga, provisi, biaya pengusutan/penagihan dan biaya-biaya lainnya yang diakibatkan oleh perjanjian ini baik yang telah maupun yang belum dibayar/diperhitungkan oleh BANK. Dalam hal demikian, DEBITUR berjanji dan karenanya mengikat diri untuk membayar seluruhnya secara tunai dan seketika dalam waktu 3(tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama oleh BANK.

Untuk itu DEBITUR melepaskan haknya yang tercantum dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.-----

PASAL 11

Dalam Melakukan haknya untuk menagih hutang tersebut dan untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum yang dimaksud dalam perjanjian ini, maka BANK dapat serta berhak menetapkan sendiri jumlah hutang debitur yang masih harus diselesaikan tanpa mengurangi hak dari DEBITUR untuk nantinya membuktikan berapa sebenarnya jumlah hutang itu akan tetapi tidak melebihi dari 12 hari kerja sejak pemberitahuan BANK dan/atau diketahuinya oleh DEBITUR sendiri dan dengan kewajiban dari Bank untuk membayarnya kembali kepada DEBITUR apabila mungkin terjadi kelebihan diterima oleh BANK, dalam mana BANK tidak diwajibkan membayar bunga dan kerugian sesuatu apapun kepada DEBITUR.-----

PASAL 12

Jikalau DEBITUR lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya, berdasarkan perjanjian Kredit ini, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga upah kuasa BANK harus dipikul dan dibayar oleh DEBITUR.

PASAL 13

Untuk menjamin guna Kepastian pembayaran kembali seluruh Kredit yang dipergunakan dan pelunasan yang seksama daripada bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari perjanjian ini, maka DEBITUR sebelum mempergunakan Kredit ini harus menyerahkan jaminan yang cukup berupa DEPOSITO BERJANGKA/SERTIPIKAT DEPOSITO atau semacamnya kepada BANK dan/atau jaminan lainnya berupa apapun juga untuk mana penyerahan jaminan Kredit tersebut dilakukan dengan surat-surat/akte-akte tersendiri, surat-surat/akte-akte mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kredit ini.-----

PASAL 14

Bila DEBITUR tidak membayar kembali hutang-hutangnya pada saat berakhirnya persetujuan ini atau na sebab-sebab yang tercantun dalam pasal 8 dan/atau pasal 10 tersebut diatas, BANK tanpa harus etujuan lebih dahulu dari DEBITUR berhak mencairkan jaminan kredit untuk diperhitungkan dengan ah kewajiban DEBITUR, bila ada kekurangan maka atas permintaan BANK, DEBITUR harus menyeter ser ah kekurangan tersebut.

PASAL 15

Bila permintaan dan pengeluaran uang DEBITUR sedapat-dapatnya dilakukan dengan perantaraan BANK.

PASAL 16

DEBITUR mengikat diri untuk setiap waktu diperlukan BANK untuk memberi keterangan kepada BANK hadap keadaan perusahaannya/usahnya memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa barang- ang jaminan dan buku-buku perusahaan dengan biaya DEBITUR, tidak mengikat diri sebagai penjamin hadap pihak ketiga tanpa seizin dari BANK serta tunduk sepenuhnya atas segala petunjuk-petunjuk peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan mengenai perkreditan yang telah maupun yang akan di- apkan kemudian oleh BANK terutama mengenai perkreditan dan perbankan pada umumnya.

PASAL 17

Bila salah satu pihak tanpa diharuskan memberitahukan lebih dahulu, BANK berhak untuk menolak segala ngambilan uang meskipun masa persetujuan kredit belum berakhir, jika BANK merasa khawatir bahwa njaman tersebut tidak akan dibayar lunas tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maupun karena asan-alasan lain yang dianggap perlu oleh BANK.

PASAL 18

Bila sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini yang oleh BANK diatur dalam surat- surat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan perjanjian ini

PASAL 19

Perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku pula Syarat-syarat Umum mengenai Hubungan Koran dengan BANK yang telah disetujui oleh dan mengikat DEBITUR.

Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak menyetujui dan tetap tertera Pengadilan Negeri di

Yang dipilif itu, BANK dapat memberitahukan dengan resmi segala akte-akte dan exploit- an atau diluar pengadilan yang sekiranya perlu dan akan mengirimkan tembusannya at, kepada alamat terakhir yang dikenalnya, sedangkan penerima itu tidak perlu hukum.

Perjanjian ini berlaku untuk ahli-ahli waris dan penerima-penerima hak.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di